

Kelurahan Tugu Utara



Jl. Mahoni Selatan No.9, RT.9/RW.1, Tugu Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260 0

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

KOJA / Kelurahan Tugu Utara

Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 15

Persyaratan

1. Foto copy akta kelahiran
2. Foto copy KK dan KTP-el/ Suket orang tuaatauwali (jika anak tidak tinggal satu KK dengan orang tuanya
3. Pas Foto ukuran 3 x 4 (2 lembar), untuk anak yang berusia 5 s.d. 17 tahun kurang 1 hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian (loket PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (loket PTSP);
3. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas (Satpel Dukcapil Kelurahan);
4. Petugas memproses penerbitan KIA (Satpel Dukcapil Kelurahan);
5. Petugas menyerahkan KIA kepada Pemohon (loket PTSP);

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1(satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan

Kelurahan Tugu Utara



Jl. Mahoni Selatan No.9, RT.9/RW.1, Tugu Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260 0

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN KOJA / Kelurahan Tugu Utara

- 1.Nomor Telepon Kantor 021-4371708
- 2.Nomor Fax 021-4371708
- 3.Email Kotak saran dan pengaduan